



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 48 PK/AG/2009

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. EFFENDI bin RAJAB;**
2. **Dra. Psi. FITRI EFFENDI binti MUNIR**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Perwira No. 1 RT. 03 RW. III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **FIRDAUS, S.H., M.Hum.** dan **ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., Advokat**, berkantor di Jalan Sutan Syahrir No. 29 A, Kota Bukittinggi; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding I - para Terbanding II;

m e l a w a n :

1. **PT. BANK BUKOPIN PUSAT**, yang pelaksanaannya dilakukan oleh **PT. BANK BUKOPIN CABANG SYARI'AH BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HASNULDI MIAZ, S.H.** dan **WENINANDA DT. MAJO BASA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 24, Kota Bukittinggi;
2. **PEMERINTAH RI, Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI, Cq. DIR. JEND. PIUTANG DAN LELANG KANTOR WILAYAH I MEDAN, Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin, S.H., Belakang Balok Bukittinggi, dalam hal ini

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 48 PK/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada: AHMAD INDRA GUNAWAN, Pelaksana pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukittinggi, berkantor di Jalan Prof. Hazairin, S.H., Belakang Balok Bukittinggi;

3. **DEFRIANTA SUKIRMAN**, berkedudukan di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Gedung PT. Telkom Lt. I, Jalan Batang Tarusan No. 3, Padang; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding I - Pembanding II dan para turut Terbanding;

d a n :

1. **YULFAIZAL, S.H.**, Notaris di Bukittinggi, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 15 C, Bukittinggi;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Prof. Hazairin, S.H. No. 15, Bukittinggi; Para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/ para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding I - Pembanding II dan para turut Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 292 K/AG/2008 tanggal 9 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding I - Pembanding II dan para turut Terbanding dan para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/ para turut Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat I adalah nasabah Tergugat I yang pelaksanaannya dilakukan melalui PT. Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi;

Bahwa sebelum menjadi nasabah Tergugat I, Penggugat I adalah debitur PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi dengan posisi hutang Penggugat I pada bulan Juni 2003 adalah Rp 483.233.530,-(empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang pada waktu itu usaha Penggugat I dalam keadaan macet/kurang lancar dan oleh karena itu Penggugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk dapat diberikan penambahan kredit modal kerja dan juga

untuk mengambil alih (*take over*) kredit Penggugat I di BRI Cabang Bukittinggi;

Bahwa atas permohonan Penggugat I tersebut, Tergugat I setelah meneliti baik surat-surat kepemilikan objek jaminan kredit/hutang, Tergugat I menyetujuinya dengan cara Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dalam perjanjian Akad Jual Beli Al-Murabahah, Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/1), kemudian diikat pula dengan Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/3) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/ 2003 (bukti P-1/4), yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Yulfaisal, S.H., Notaris di Bukittinggi (turut Tergugat I) ;

Bahwa setelah ditandatanganinya akta-akta tersebut, Tergugat I menyerahkan uang sebanyak Rp 500.000.000,- kepada Penggugat I yang kemudian Penggugat I bersama-sama Tergugat I ke BRI Cabang Bukittinggi membayar hutang Penggugat I, dan setelah itu Tergugat I langsung mengambil dan menerima dari BRI Cabang Bukittinggi Sertifikat Tanah Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 374/ 1996 tertanggal 17 Juni 1996 atas nama Penggugat II, karena Penggugat II telah mengikatkan diri kepada Tergugat I sebagai penjamin, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/3);

Bahwa akan tetapi dalam perjanjian Akad Al-Murabahah Akta No. 2 (bukti P-1/1) tersebut dinyatakan bahwa seolah-olah Tergugat I menyediakan barang-barang pesanan Penggugat I seharga Rp 500.000.000,- dan selanjutnya seolah-olah Tergugat I menjual barang tersebut kepada Penggugat I seharga Rp 794.816.460,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan  
Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 48 PK/AG/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah), padahal yang sebenarnya barang yang dibeli oleh Tergugat I tersebut tidak ada dan begitu juga Penggugat I tidak ada membeli barang kepada Tergugat I;

Bahwa dalam akad jual beli Al-Murabahah adalah merupakan syarat mutlak bahwa barang yang dijual itu harus ada. Dengan tidak adanya barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan tidak adanya barang yang dibeli oleh Penggugat I dari Tergugat I, jelas Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 (bukti P-1/1) tersebut mengandung cacat hukum, mengandung causa yang palsu, karena perjanjian itu dibuat dengan pura-pura untuk menyembunyikan

causa yang sebenarnya, yaitu hutang piutang dengan jaminan benda tidak bergerak, hal tersebut menurut Pasal 1335 BW adalah perjanjian yang terlarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dalam Al-Qur`an Allah berfirman, yang artinya: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (Q.S. Al-Baqarah (2): 275). Sepertinya untuk menyesuaikan firman Allah tersebut, Tergugat I dalam perjanjian Akad Al-Murabahah No. 2 tersebut telah membuat seolah-olah antara Penggugat I dengan Tergugat I telah terjadi jual beli barang, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I dengan jaminan benda tidak bergerak untuk jangka waktu 5 tahun (60 bulan) dengan tambahan pembayaran untuk Tergugat I yang menurut syari'at Islam adalah tidak dibenarkan karena merupakan riba;

Bahwa oleh karena itu Akad Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 ini jelas mengandung cacat hukum, karenanya adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, maka hubungan Penggugat I dengan Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda tidak bergerak, yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebanyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah hak milik, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I, karena memberikan keuntungan/ tambahan pembayaran di luar uang pokok pinjaman kepada pemberi pinjaman tidak dibenarkan dalam syari'ah. Selain itu menurut hukum Surat Hutang No. 3 tertanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tertanggal 2 Juli 2003 (bukti P.-1/3) dan Akta Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Tangungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/4) adalah mengandung cacat hokum pula, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah, batal menurut hukum;

Bahwa kemudian sebagai tambahan modal usaha, pada tahun 2003 dengan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tertanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/6) yang juga dibuat oleh dan di hadapan Yulfaisal, S.H., Notaris di Bukittinggi (turut Tergugat I), kembali Penggugat I dan Tergugat I mengikatkan diri dalam akad jual beli Al-Murabahah, yaitu jual beli barang-barang P & D seharga Rp 581.230.044,- (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga

puluh ribu empat puluh empat rupiah), dengan perincian:

- Harga beli sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Keuntungan Murabahah untuk Tergugat I sebesar Rp 231.230.044,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat puluh empat rupiah), yang akan dibayar secara mencicil dalam jangka waktu 60 bulan yang diikatkan pula dengan Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/7) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/8) yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Yulfaisal, S.H., Notaris di Bukittinggi (turut Tergugat I), dengan jaminan tetap tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, milik Penggugat II;

Bahwa akan tetapi pelaksanaan Jual Beli Akad Al-Murabahah No. 43 (bukti P-1/6) ini sama saja dengan Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 (bukti P-1/1), yaitu merupakan pinjaman yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, berikut pemberian keuntungan buat Tergugat I, tidak ada barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan juga tidak ada pemasok yang menyerahkan barang yang dijual Tergugat I kepada Penggugat I, padahal sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adanya barang yang menjadi objek jual beli dalam akad Al-Murabahah merupakan syarat mutlak untuk sahnya jual beli tersebut;

Bahwa dengan tidak adanya barang yang menjadi objek jual beli dalam Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 (bukti P-1/5), jelas pula akad murabahah tersebut mengandung cacat hukum juga, karenanya adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I haruslah juga dinyatakan sebagai hubungan pinjam meminjam uang

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 48 PK/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan benda tidak bergerak, yaitu Penggugat I meminjam uang dari Tergugat I sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, sedangkan cicilan keuntungan yang telah Penggugat I serahkan kepada Tergugat I dinyatakan sebagai pembayaran cicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I karena dalam syari'at Islam hal yang seperti itu dalam pinjam meminjam uang tidak dibenarkan, sebab termasuk dalam perbuatan riba, dan selain itu menurut hukum Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/6) serta Akta

Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/ 2003 (bukti P-1/7) menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum pula dan batal menurut hukum;

Bahwa dengan demikian hutang Penggugat I kepada Tergugat I yang sebenarnya menurut hukum adalah:

- Berdasarkan Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/1) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Berdasarkan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/5) sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau keseluruhannya sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari jumlah hutang sebesar itu telah Penggugat I cicil sebanyak Rp 363.611.240,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga dengan demikian sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I tinggal lagi sebesar Rp 850.000.000,- dikurangi Rp 363.611.240,- atau keseluruhannya tinggal sebesar Rp 486.388.760,- (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Bahwa pembayaran pencicilan hutang Penggugat I kepada Tergugat I memang agak tersendat-sendat karena sudah membengkaknya hutang Penggugat I yang waktu itu ke Bank BRI Cabang Bukittinggi pada bulan Juli 2003 tidak lebih dari Rp 500.000.000,- dan sekarang hutang Penggugat I kepada Tergugat I menurut perhitungan Tergugat I sudah menjadi Rp 1.376.046.504,- (hutang pokok ditambah keuntungan Tergugat I), namun Penggugat I tetap berusaha melakukan pencicilan dan terakhir sampai bulan Maret 2006 Penggugat I sudah mencicil kepada Tergugat I sebanyak Rp 363.611.240,- (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh rupiah);

Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Surat Pemberitahuan tertanggal 2 Agustus 2006 No. W.3.DF.HT.02.10.1185 (bukti P-1/8) memberitahukan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 tanah hak milik Penggugat I yang dijadikan sebagai jaminan hutang akan dijual lelang;

Bahwa setelah Penggugat I sadari bahwa akta-akta Akad Jual Beli Al-Murabahah (bukti P-1/1) dan (bukti P-1/5) mengandung cacat hukum, maka dengan surat tertanggal 14 Agustus 2006 Penggugat I mengingatkan kepada Tergugat I supaya tidak melaksanakan lelang dimaksud, satu dan lain hal

untuk menghindari tuntutan hukum dari Penggugat I (bukti P-1/9);

Bahwa surat peringatan Penggugat I (bukti P-1/9) di atas juga telah diketahui dan dibaca oleh Tergugat II, akan tetapi Tergugat II tetap melaksanakan lelang tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Salinan Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (bukti P-1/10), sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa karena yang dijadikan sebagai landasan untuk dilaksanakan lelang tersebut adalah Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 (bukti P-1/1), Akta Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 (bukti P-1/2) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003 (bukti P-1/3), Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/5), Akta Surat Hutang No. 43 (bukti P-1/6), Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003 (bukti P-1/7) sebagaimana telah dikemukakan di atas semuanya mengandung cacat hukum, karenanya lelang tersebut adalah tidak sah atau batal menurut hukum;

Bahwa ternyata juga lelang yang termuat dalam Surat Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (bukti P-1/10) dilaksanakan oleh Tergugat II berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" No. 03/PDT.EKS/2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006, adalah cacat hukum karena berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sejak tanggal 20 Maret 2006, yaitu sejak berlakunya undang-undang tersebut mengenai pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama, bukan lagi Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 48 PK/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang lagi untuk menerbitkan surat penetapan dimaksud;

Bahwa selain itu keikutsertaan Defrianta Sukirman/Tergugat III sebagai peserta pemenang lelang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena yang bersangkutan adalah Staff Legal di Kantor Tergugat I/Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi yang sudah tentu mengetahui harga limit lelang. Dengan diketahuinya harga limit lelang dan bila peserta lelang hanya dia sendiri saja tentunya akan

menawar sedikit saja di atas harga limit lelang tersebut dan hal ini sudah tentu sudah tidak fair dan akan merugikan para Penggugat sebagai pemilik barang-barang lelang, oleh karena itu keikutsertaan Tergugat III sebagai pemenang lelang harus dibatalkan;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II dan III baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II, baik secara materil maupun secara moril:

a. Kerugian Materil:

Telah dijualnya secara lelang oleh Tergugat I tanah berikut rumah milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Perwira No. 1 RT. 03 RW. III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, di bawah harga yang layak yaitu seharga Rp 993.600.000,-, sedangkan sekarang ini tanah berikut rumah tersebut bernilai kurang lebih seharga Rp 2.500.000.000,-;

b. Kerugian Moril:

Dengan dijualnya tanah berikut rumah milik Penggugat I dan Penggugat II sangat menggoncangkan jiwa para Penggugat, para Penggugat menjadi tidak tenang, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu sudah sepantasnyalah para Penggugat menuntut ganti kerugian moril ini sebesar Rp 500.000.000,-;

Kerugian-kerugian Penggugat I dan Penggugat II tersebut keseluruhannya harus ditanggung Tergugat I, II dan Tergugat III baik sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

## DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada turut Tergugat II untuk menolak setiap permohonan yang diajukan untuk mendaftarkan atau memindahtangankan/mengalihkan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, Gambar Situasi No. 347/1996 tanggal 17 Juni 1996, yang terletak di Jalan Perwira No. 1 RT. 03 RW. III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, yang diajukan oleh siapapun juga sampai

putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

## DALAM PUTUSAN AKHIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 2 tanggal 2 Juli 2003, Surat Hutang No. 3 tanggal 2 Juli 2003 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 4 tanggal 2 Juli 2003, serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 119/ABTB/2003, yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Yulfaizal, S.H., Notaris di Bukittinggi, adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
3. Menyatakan Akta Akad Jual Beli Al-Murabahah No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, Surat Hutang No. 43 tanggal 27 Agustus 2003, serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 139/ABTB/2003 tanggal 27 Agustus 2003, yang kesemuanya dibuat oleh dan di hadapan Yulfaizal, S.H., Notaris di Bukittinggi, adalah tidak sah dan batal menurut hukum;
4. Menyatakan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut syari'ah;
5. Menyatakan jumlah sisa hutang Penggugat I kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 486.388.760,- (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
6. Menyatakan lelang yang termuat dalam Salinan Risalah Lelang No. 161/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, seluas 376 m<sup>2</sup>, sebagaimana Gambar Situasi No. 347/1996 tertanggal 17 Juni 1996 atas nama Dra. Psi. Fitri Effendi, berserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Perwira No. 1 RT. 03 RW. III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 48 PK/AG/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, adalah tidak sah dan batal menurut hukum;

7. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada siapapun juga, kecuali Penggugat I dan Penggugat II yang menempati atau menguasai tanah berikut rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Perwira No. 1 RT. 03 RW. III, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, untuk mengosongkan

dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat I dan Penggugat II;

9. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
11. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir;
12. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**EKSEPSI TERGUGAT I:**

Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dengan alasan perkara Penggugat I dan Penggugat II telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT (bukti T.I.1);

Bahwa putusan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isi Akta Perdamaian Penundaan Eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT yang dibuat di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penggugat I, II (Pelawan I, II) dengan Tergugat I (Terlawan) (sesuai dengan bukti T.I.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 35 K/Sip/1975 tanggal 17 September 1975 yang menyatakan: "*Gugatan harus ditolak karena yang menjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akta perdamaian di muka Hakim yang sudah tetap*";

## **EKSEPSI TERGUGAT II:**

Bahwa substansi pokok dari gugatan para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi Pengadilan Negeri Bukittinggi yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2006 terhadap sebidang tanah seluas 376 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berada

di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 311/Kelurahan Belakang Balok, an. Fitri Effendi, terletak di Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi. Lelang eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan lelang yang kelima guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. O2/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. O2/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 5 Oktober 2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. O3/PDT.EKS/2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006 yang berkepalanya "*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*" yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Tergugat II untuk dilaksanakan lelang ulang;

Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 16 Agustus 2006 terhadap objek perkara a quo telah disita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. O2/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 15 September 2004 guna memenuhi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. O2/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 10 September 2004 yang berkepalanya "*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*", dan Termohon Eksekusi in casu Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya telah diberi teguran dengan Berita Acara Aanmaning (Teguran) lanjutan No. O2/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 29 Agustus 2005 yang merupakan tindak lanjut dari permohonan eksekusi PT. Bank Bukopin Cabang Syari'ah Bukittinggi No. 522/SBT-PIM/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005, dengan demikian pelaksanaan lelang eksekusi tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 48 PK/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lelang eksekusi tersebut ditetapkan jauh sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberlakukan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut sehingga ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat diberlakukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005, dengan demikian seharusnya Pengadilan Agama Bukittinggi menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak (*absolute non bevoegheid*) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

### **EKSEPSI TERGUGAT III:**

Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi dengan putusan No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT tanggal 22 September 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti T.III.1);

Bahwa putusan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan sehubungan dengan tidak terlaksananya isi Akta Perdamaian Penundaan Eksekusi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT yang dibuat di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penggugat I, II (Pelawan I, II) dengan Tergugat I (Terlawan) (bukti T.III.2);

### **EKSEPSI TURUT TERGUGAT I:**

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *Nebis In Idem*, karena pada tahun 2004 sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan perkara No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT oleh Penggugat I dan Penggugat II. Selain itu para Penggugat menggunakan dasar gugatannya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sedangkan kasus ini telah ada sejak tahun 2004 yaitu sejak Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan demikian Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tidak dapat diberlakukan surut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa surat gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dari suatu gugatan, karena para Penggugat tidak cermat dalam menguraikan posita dan petitum gugatan sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur, hal ini jelas terlihat dari perubahan surat gugatan para Penggugat yang telah menambah petitum gugatan. Selain itu perubahan gugatan tentang identitas Penggugat I dan Penggugat II juga tidak dibenarkan, hal ini semakin menunjukkan betapa tidak cermatnya para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan para Penggugat ini diajukan dengan itikad buruk, yaitu hanya ingin lari dari tanggung jawab membayar kewajiban (hutang) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H. tersebut adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

**DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akad Jual Beli Al-Murabahah yang dilaksanakan oleh Penggugat I dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Akta No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah batal menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut Syari'ah (dengan aqad Al-Qardh);
4. Menyatakan bahwa hutang Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan Rp 363.611.240,- = Rp 486.388.760,- (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan  
Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 48 PK/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang jaminan hutang kepada para Penggugat sebesar Rp 933.984.000,- dikurangi dengan Rp 486.388.760,- = Rp 447.595.240,- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian masing-masing:
  - Para Penggugat sebesar Rp 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - Tergugat I sebesar Rp 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 32 dan 33/Pdt.G/ 2007/PTA.Pdg tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H. tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/ PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H.;

## **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi para Tergugat;

### **DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada para Penggugat sebesar Rp 1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Pembanding Pertama (H. Effendi bin Rajab dan Dra. Psi. Fitri Effendi binti Munir);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 292 K/AG/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 9 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. H. Effendi bin Rajab, 2. Dra. Psi. Fitri Effendi binti Munir tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/ PA.Bkt tanggal 5 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H.;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

### DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 292 K/AG/ 2008 tanggal 9 Januari 2009, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding I - para Terbanding II pada tanggal 8 April 2009, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding I - para Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt yang dibuat Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 48 PK/AG/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 April 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding I - Pembanding II dan para turut Terbanding pada tanggal 30 April 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding I - para Terbanding II, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 292 K/AG/2008 tanggal 9 Januari 2009, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Kasasi, yaitu bahwa dalam Akad Al-Murabahah No. 2 Tanggal 2 Juli 2007 dan Akad Al-Murabahah No.43 Tanggal 27 Agustus 2003 yang telah disepakati oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I pada pasal 17 terdapat klausula Arbitrase, menyatakan:

*"Mengenai Akad ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi"*

Dengan adanya klausula arbitrase pada kedua Akad Al-Murabahah tersebut, maka menurut hukum hal tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang berjanji, Tetapi dalam kasus ini pihak Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I (Bank BUKOPIN Cabang Syariah Bukittinggi) tanpa melalui lembaga/Badan Arbitrase Muamalat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, langsung saja mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk menyita objek jaminan kredit dalam hal ini Tanah Sertifikat Hak Milik No.311/Kelurahan Belakang Balok seluas 376 M2, GS.No.374/1996 berikut bangunan yang berada di atasnya; Selanjutnya Pengadilan Negeri Bukittinggi telah mengeluarkan Penetapan No. 02/Pdt.Eks/2004/PN.Bkt, padahal apabila suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase, maka Pengadilan Negeri akan menolak untuk mengadili masalah perjanjian tersebut, karena hal ini merupakan kompetensi mutlak (keputusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Februari 1982 No. 2424K/Sip/1981 dan No. 3992K/Pdt/1985) (lihat,

Hasanuddin Rahman, S.H. "*Legal Drafting*", PT.Cipta Aditya Bakti, 2000: 146);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim peninjauan kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 292 K/AG/2008 Tanggal 9 Januari 2009 dan mengabulkan gugatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat seluruhnya;

2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusanya No. 292 K/AG/2008 tanggal 9 Januari 2009 terdapat kekhilafan dan adanya kekeliruan yang nyata dalam memahami Akad Al-Murabahah yang terjadi antara para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I;

Bahwa jika ditinjau dengan hukum syariah - Al-murabahah, maka akad Al-Murabahah yang terjadi antara para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I tidaklah memenuhi hukum syari'ah tentang Al-Murabahah. (Vide Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 Tentang Murabahah), yang menjelaskan ketentuan pokok Murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada akad Murabahah (jual beli) berbasis bebas riba;
- b. Barang yang diperjual belikan tidak haram;
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh atas barang, sesuai klasifikasi yang disepakati;
- d. Bank membeli barang atas nama Bank sendiri;
- e. Dalam hal Bank mewakilkan membeli barang kepada Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 48 PK/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, akad murabahah dilakukan setelah Bank secara prinsip barang yang dibeli telah menjadi milik Bank;

- f. Bank menyampaikan semua informasi mengenai barang, termasuk mengenai pembelian dilakukan secara cash atau hutang;

Karena secara nyata, adanya barang yang diperjualbelikan dalam jual beli/Al-murabahah adalah sesuatu yang mutlak ada. Namun dalam hubungan hukum yang terjadi antara para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I aktenya atau akadnya disebut Al-murabahah namun yang dilaksanakan bukan hukum jual-beli Al-murabahah tetapi yang terjadi adalah Take Over Kredit;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

#### **Mengenai alasan ke 1 dan ke 2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata dari judex juris maupun judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **H. EFFENDI bin RAJAB dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **H. EFFENDI bin RAJAB** dan **Dra. Psi. FITRI EFFENDI binti MUNIR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2009** dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**K e t u a ;**

ttd.

Drs. H. Habiburrahman,

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

M.Hum.

Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd.

Prof. DR. Rifyal Ka'bah,MA.

**Panitera Pengganti ;**

ttd.

Drs. H. Faisol, SH., MH.

**Biaya Peninjauan Kembali**

1. M a t e r a i ..... Rp 6.000,-
  2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-
  3. Administrasi PK ..... Rp 2.489.000,-
- Jumlah ..... Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 48 PK/AG/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 150169538**